



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun 2011;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	58.619.355.300,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	690.615.913.031,68	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	194.121.147.000,00	
Jumlah Pendapatan			Rp. 943.356.415.331,68

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	RP.	498.869.785.322,00	
2) Belanja Bunga	Rp.	-	
3) Belanja Subsidi	Rp.	-	
4) Belanja Hibah	Rp.	28.157.179.000,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	13.875.076.046,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	-	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	20.220.450.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.015.134.740,68	
			Rp. 564.137.625.108,68
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	33.558.349.710,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	182.412.751.925,00	
3) Belanja Modal	Rp.	157.628.368.840,00	
			Rp. 373.599.470.475,00
Jumlah Belanja			Rp. 937.737.095.583,68
Surplus/(Defisit)			Rp. 5.619.319.748,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	10.210.000.000,00	
b. Pengeluaran	Rp.	15.829.319.748,00	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. (5.619.319.748,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp. -

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Januari 2011
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

YUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 02

NOMOR DPA SKPD	Formulir
1.03.1.03.01.02.42.5.2	DPPA - SKPD 2.2.1

1.03. - PEKERJAAN UMUM : Urusan Pemerintahan

1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

Program : 1.03.1.03.01.02 - Program Peningkatan Sarana dan Pemasarana Aparatur

1.03.1.03.01.02.42. - Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Kantor

Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2011 Sampai dengan 31 Desember 2011

Lokasi Kegiatan : Tersebar di Kabupaten Lampung Selatan

atar belakangnya perubahan/dianggarkan dalam

perubahan APBD

Perubahan Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Sebelum perubahan	Setelah perubahan
Capaian Program	Kelancaran Pelaksanaan Tugas pegawai	Kelancaran Pelaksanaan Tugas pegawai	50 %	50 %
Masukan	Tersediannya Dana Rp. 12.291.800.000,-	Tersediannya Dana Rp. 12.291.800.000,-	100%	100%
Keluaran	Cedung dan Fasilitas yang dibangun	Cedung dan Fasilitas yang dibangun	33 Paket	33 Paket
Hasil	Tersedia bangunan dan Fasilitasnya	Tersedia bangunan dan Fasilitasnya	80 %	80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan					Setelah perubahan					Bertambah/berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)				Jumlah (Rp)	Rp	%		
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan					
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12		
5.	BELANJA DAERAH	0.00		0.00	12,291,800,000.00	0.00		0.00	12,071,583,000.00	(220,217,000.00)	(1.79%)		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	0.00		0.00	12,291,800,000.00	0.00		0.00	12,071,583,000.00	(220,217,000.00)	(1.79%)		
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0.00		0.00	55,800,000.00	0.00		0.00	51,600,000.00	(4,200,000.00)	(7.52%)		
5.2.1.01.	Honorarium PNS	0.00		0.00	55,800,000.00	0.00		0.00	51,600,000.00	(4,200,000.00)	(7.52%)		
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0.00		0.00	55,800,000.00	0.00		0.00	51,600,000.00	(4,200,000.00)	(7.52%)		
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0.00	0	0.00	55,800,000.00	0.00	0	0.00	51,600,000.00	(4,200,000.00)	(7.52%)		
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0.00		0.00		0.00		0.00					
	Pengguna Anggaran	12.00	ob	350,000.00	4,200,000.00	0.00		0.00	3,600,000.00	(4,200,000.00)	(100.00%)		
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	12.00	ob	300,000.00	3,600,000.00	12.00	cb	300,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00%		
	Sekretaris Kegiatan	12.00	ob	200,000.00	2,400,000.00	12.00	cb	200,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00%		
	Asisten teknik	12.00	ob	300,000.00	3,600,000.00	12.00	cb	300,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00%		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan					Setelah perubahan				Bertambah/ berkurang
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Volume			Rp		
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10=7x8	11=10:6	12
5.2.1.01.01.	Pengawas Lapangan 33 Orang X 4 bulan Tunjangan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan	132.00 12.00	db db	300.000.00 200.000.00	39.600.000.00 2.400.000.00	132.00 12.00	db db	300.000.00 200.000.00	39.600.000.00 2.400.000.00	0.00 0.00	0.000 0.000
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0.00		0.00	1.430.500.000.00	0.00		0.00	1.326.920.000.00	(103.580.000.00)	(7.241)
5.2.2.20.	Belanja Jasa Pihak Ketiga-Pendukung Kegiatan	0.00		0.00	1.081.500.000.00	0.00		0.00	977.920.000.00	(103.580.000.00)	(9.577)
5.2.2.20.08.	Belanja Jasa Perencanaan Kegiatan	0.00		0.00	1.081.500.000.00	0.00		0.00	977.920.000.00	(103.580.000.00)	(9.577)
	Biaya Jasa Perencanaan Kegiatan	0.00	0	0.00	1.081.500.000.00	0.00	0	0.00	977.920.000.00	(103.580.000.00)	(9.577)
	Perencanaan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor I	1.00	LS	35.500.000.00	35.500.000.00	1.00	LS	35.376.000.00	35.376.000.00	(124.000.00)	(0.349)
	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor II	1.00	ls	100.000.000.00	100.000.000.00	1.00	ls	99.400.000.00	99.400.000.00	(600.000.00)	(0.600)
	Perencanaan Teknis Master Plan Wisata Pemandian Way Belerang Lampung Selatan	1.00	LS	100.000.000.00	100.000.000.00	1.00	LS	99.600.000.00	99.600.000.00	(400.000.00)	(0.400)
	Perencanaan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor III	1.00	LS	33.000.000.00	33.000.000.00	1.00	LS	32.918.000.00	32.918.000.00	(82.000.00)	(0.248)
	Perencanaan Rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor IV	1.00	LS	40.000.000.00	40.000.000.00	1.00	LS	39.707.000.00	39.707.000.00	(293.000.00)	(0.733)
	Perencanaan Teknis Lapangan Tennis Indoor	1.00	LS	90.000.000.00	90.000.000.00	1.00	LS	89.332.000.00	89.332.000.00	(668.000.00)	(0.742)
	Perencanaan rehabilitasi sedang / Berat Kantor V dan SPAM IKK	1.00	LS	50.000.000.00	50.000.000.00	1.00	LS	49.800.000.00	49.800.000.00	(200.000.00)	(0.400)
	Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan pemukiman di Daerah (RP4D)	1.00	LS	100.000.000.00	100.000.000.00	1.00	LS	100.000.000.00	100.000.000.00	0.00	0.000
	Perencanaan Teknis Master Plan Restru Area KTC	1.00	LS	200.000.000.00	200.000.000.00	1.00	LS	199.518.000.00	199.518.000.00	(482.000.00)	(0.241)
	Perencanaan Data Base Sistem Inventaris Gedung Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	1.00	unit	33.000.000.00	33.000.000.00	1.00	unit	32.869.000.00	32.869.000.00	(131.000.00)	(0.397)
	Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan	1.00	Unit	150.000.000.00	150.000.000.00	1.00	Unit	150.000.000.00	150.000.000.00	0.00	0.000
	Perencanaan Teknis Kantor DPRD Lampung Selatan	1.00	LS	100.000.000.00	100.000.000.00	0.00		0.00		(100.000.000.00)	(100.000)
	Perencanaan Master Plan Wisata Kuliner Kota Kallanda	1.00	LS	50.000.000.00	50.000.000.00	1.00	LS	49.400.000.00	49.400.000.00	(600.000.00)	(1.200)
5.2.2.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga-Pelaksana Kegiatan	0.00		0.00	349.000.000.00	0.00		0.00	349.000.000.00	0.00	0.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan					Setelah perubahan					Bertambah/ berkurang	Rp	%
		Volume	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Volume	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
			Satuan	Harga satuan	5			7	Satuan	Harga satuan				
1	2	3	4	5	6 = (2 x 5)	7	8	9	10 = 7 x 8	11 = 10 x 5	12			
5.2.21.09.	Belanja Jasa Pengawasan dan Monitoring (mis: Pengawasan konstruksi, pengawasan pek, lap, bukan audit)	0.00		0.00	349.000.000,00	0,00		0,00	349.000.000,00	0,00	0,000			
	Belanja Jasa Pengawasan dan Monitoring (Mis : Pengawasan Konstruksi, Pengawasan Pekerjaan Lapangan bukan audit)	0.00	0	0.00	349.000.000,00	0.00	0	0.00	349.000.000,00	0.00	0.000			
	Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor I	1.00	LS	47.000.000,00	47.000.000,00	1.00	LS	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0.000			
	Pengawasan rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor II	1.00	LS	47.000.000,00	47.000.000,00	1.00	LS	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0.000			
	Pengawasan Teknis Wisata Pemandian Way belatang Lampung Selatan	1.00	LS	60.000.000,00	60.000.000,00	1.00	LS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0.000			
	Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor III	1.00	LS	44.000.000,00	44.000.000,00	1.00	LS	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0.000			
	Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor IV	1.00	LS	50.000.000,00	50.000.000,00	1.00	LS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0.000			
	Pengawasan Teknis Lapangan Teknis Indoor	1.00	LS	36.000.000,00	36.000.000,00	1.00	LS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0.000			
	Pengawasan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor V dan SPAM IKK	1.00	LS	65.000.000,00	65.000.000,00	1.00	LS	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0.000			
	BEANJA MODAL	0.00		0.00	10.805.500.000,00	0,00		0,00	10.893.063.000,00	(112.437.000,00)	(1.040)			
	5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0.00		0.00	10.805.500.000,00	0,00		0,00	10.893.063.000,00	(112.437.000,00)	(1.040)			
	5.2.3.26.17. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0.00	0	0.00	10.805.500.000,00	0,00	0	0.00	10.893.063.000,00	(112.437.000,00)	(1.040)			
	Rehabilitasi Gedung Wisma Arik Lampung Selatan	1.00	LS	287.779.000,00	287.779.000,00	1.00	LS	285.430.000,00	285.430.000,00	(2.349.000,00)	(0.816)			
	Rehabilitasi Gedung Mess Bankkal Lampung Selatan	1.00	LS	134.459.000,00	134.459.000,00	1.00	LS	133.502.000,00	133.502.000,00	(957.000,00)	(0.712)			
	Rehabilitasi Gedung Wisma Dharma Wanita	1.00	LS	394.447.000,00	394.447.000,00	1.00	LS	392.108.000,00	392.108.000,00	(2.338.000,00)	(0.593)			
	Rehabilitasi Gedung Mess Rumah Dinas Wakil Bupati Lampung Selatan	1.00	LS	370.090.000,00	370.090.000,00	1.00	LS	367.598.000,00	367.598.000,00	(2.492.000,00)	(0.673)			
	Rehabilitasi Gedung Kantor Inspektoral Lampung Selatan (Tahap I)	1.00	LS	500.000.000,00	500.000.000,00	1.00	LS	496.589.000,00	496.589.000,00	(3.411.000,00)	(0.692)			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan					Setelah perubahan					Bertambah/berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Volume			Jumlah (Rp)	Rp	%		
		Volume	Satuan	Harga satuan		Volume	Satuan	Harga satuan					
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 x 6	12		
5.2.3.26.17.	Perbaikan / Penggantian Trotoar Jalan Sasana M Tamin	1.000	LS	30.000.000,00	30.000.000,00	1.00	LS	29.800.000,00	29.800.000,00	(200.000,00)	(0,667)		
	Perbaikan / Penggantian Jalan Masjid Agung	1.00	LS	50.000.000,00	50.000.000,00	1.00	LS	49.700.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)	(0,600)		
	Perbaikan / Penggantian Trotoar Jalan Negara - Jalan Kol. Makmun Rasyid (Polres)	1.00	LS	100.000.000,00	100.000.000,00	1.00	LS	99.250.000,00	99.250.000,00	(750.000,00)	(0,750)		
	Perbaikan / Penggantian Trotoar Jalan Rsdan Intan (Kanan)	1.00	LS	48.000.000,00	48.000.000,00	1.00	LS	47.700.000,00	47.700.000,00	(300.000,00)	(0,625)		
	Perbaikan / Penggantian Trotoar Jalan Raden Intan (Kiri)	1.00	LS	48.000.000,00	48.000.000,00	1.00	LS	47.700.000,00	47.700.000,00	(300.000,00)	(0,625)		
	Rehabilitasi Penggugung dan Kamar Mandi Aula PKK Kab. LS	1.00	LS	96.000.000,00	96.000.000,00	1.00	LS	95.250.000,00	95.250.000,00	(750.000,00)	(0,781)		
	Pemasangan Paving, sifing, Gorong gorong dan pembuatan sumur Bor (lengkap) Kantor Bapenda Kab. LS	1.00	LS	150.000.000,00	150.000.000,00	1.00	LS	148.879.000,00	148.879.000,00	(1.121.000,00)	(0,747)		
	Pembuatan Gorong - gorong Perkantoran perinda Gedung Pramuka	1.00	LS	50.000.000,00	50.000.000,00	1.00	LS	49.700.000,00	49.700.000,00	(300.000,00)	(0,600)		
	Perbaikan / Penggantian Jalan Negara (Trans) arah rumah Dinas Bupati	1.00	LS	45.000.000,00	45.000.000,00	1.00	LS	44.750.000,00	44.750.000,00	(250.000,00)	(0,556)		
	Rehabilitasi Makam Pahlawan Kesuma Bangsa	1.00	LS	500.000.000,00	500.000.000,00	1.00	LS	497.375.000,00	497.375.000,00	(262.500,00)	(0,525)		
	Pembangunan Pengembangan SPAM IKK, Jati Agung (Dana Pendamping)	1.00	LS	130.000.000,00	130.000.000,00	1.00	LS	129.741.000,00	129.741.000,00	(259.000,00)	(0,366)		
	Rehabilitasi rumah Dinas Ketua DPRD	1.00	LS	150.000.000,00	150.000.000,00	1.00	LS	148.914.000,00	148.914.000,00	(86.000,00)	(0,724)		

Kalianda, 1 November 2011

Drs. MINHAIRIN, MM
NIP.19620603 198511 1 001

DRS.HI. ALI RAHMAN, MM, MH
NIP.19700810 199003 1 008

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Trinidad I	R ₀	-
Trinidad II	R ₀	-
Trinidad III	R ₀	-
Trinidad IV	R ₀	-
Jumlah	R ₀	-

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. EDARWAN, SE, MSI	19620404 198703 1 009	KEPALA BAPPEDA	
2.	Des. MINHARUN, MM	19620603 198511 1 001	KABAG. KEPLANGAN	